

Teori 'Asabiyyah Ibn Khaldun dalam Perspektif Hukum Islam

Muji Mulia

FTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: mujilambirah@yahoo.co.id

Abstract

The theory of '*Asabiyyah* (Solidarity of groups, fanaticism of tribes or nepotism) is the fruit of the Ibn Khaldun think. The birth of the theory of '*Asabiyyah* is not separated from his observation of the condition of Muslims when it is in the interfaith and seize power by relying on the solidarity of Groups, group. This article is about to examine the theory of '*asabiyyah* Ibn khaldun. This article is reviewed with a historical and normative approach. The results showed that in order to practice this '*Asabiyyah* theory does not lead to evil and negative, according to Ibn Khaldun's opinion, it is the only solution to control and control the operation of the group. Religion is instrumental in lowering the tension of this *asabiyyah* practice. Although Ibn Khaldun has explained '*Asabiyyah* (Solidarity Group, fanaticism group) part of *Sunnatullah* that cannot be eliminated from human life, we should also see from the Islamic eyewear in this case Islamic law on the practice of ' *Asabiyyah* (Solidarity Group). In the view of Islamic law, the practice of '*Asabiyyah* (solidarity Group) is not allowed to be banned by reason of violating the purpose of establishing Islamic law itself. The purpose of established Islamic law is to create the benefit of mankind. While the practice of solidarity group, Fanatime tribe, and nepotism gave misery, the distress, hostility and destruction of the joints of human life, both in the world and in the hereafter.

Keywords: *The theory of 'Asabiyyah, Ibn Khaldun, Islamic law*

Abstrak

Teori '*asabiyyah* (solidaritas golongan, fanatisme suku atau nepotisme) adalah buah pikir Ibn Khaldun. Lahirnya teori '*Asabiyyah* ini tidak terlepas dari pengamatannya terhadap kondisi umat Islam ketika itu saling bertikai dan merebut kekuasaan dengan mengandalkan solidaritas golongan, kelompok. Artikel ini hendak mengkaji Teori '*asabiyyah* Ibn Khaldun. Artikel ini dikaji dengan pendekatan historis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar praktek Teori '*asabiyyah* ini tidak mengarah kepada kejahatan dan negatif, menurut pendapat Ibn Khaldun, agamalah satu-satunya solusi untuk mengendalikan serta mengontrol berjalannya solidaritas golongan. Agama sangat berperan untuk menurunkan tensi dari praktek *asabiyyah* ini. Meskipun sosok Ibn Khaldun telah memaparkan '*asabiyyah* (solidaritas golongan, fanatisme kelompok) bagian dari sunnatullah yang tidak bisa dilynepkan dari kehidupan manusia, kita juga harus melihat dari kaca mata Islam dalam hal ini hukum Islam terhadap praktek '*asabiyyah* (solidaritas golongan). Dalam pandangan hukum Islam, praktek '*asabiyyah* (solidaritas golongan) tidak dibenarkan artinya dilarang dengan alasan melanggar dari tujuan penetapan hukum Islam itu sendiri. Tujuan ditetapkan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Sedangkan praktek solidaritas golongan, fanatisme suku, dan nepotisme memberikan kesengsaraan, kemafsadatan, permusuhan dan kehancuran sendiri-sendiri kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Kata Kunci: Teori '*Asabiyyah*, Ibn Khaldun, hukum Islam

Pendahuluan

'*Asabiyyah* (solidaritas golongan) Jika diamati dan dianalisis secara mendalam, lahirnya teori *asabiyyah* tidak terlepas dari perilaku dan karakter masyarakat badui (nomad) ketika itu. Teori '*asabiyyah* (solidaritas golongan) sebagai inspirasi dari pengamatan empirik yang dilakukan Ibn Khaldun terhadap praktek dan karakter

masyarakat Arab masa itu. 'Asabiyyah sebagai bentuk fanatisme golongan, perasaan cinta kasih dan cinta timbul secara alami sebagai sifat dasar manusia yang diberikan Allah sebagai bagian dari sunnatullah. Dengan adanya sifat tersebut maka tumbuhlah kesadaran untuk menolong dan membantu terhadap kelompoknya. Dengan demikian, *asabiyyah* (solidaritas golongan) dengan bahasa lain dapat dikatakan sebagai jeritan tangis seseorang terhadap penderitaan yang dialami oleh kerabatnya, kelompoknya karena adanya hubungan emosional yang diikat dengan hubungan darah.

Praktek '*asabiyyah* (solidaritas golongan) yang dilakokan masyarakat nomad ketika itu, menurut Ibn Khaldun sebagai perwujudan dan implementasi dari sebuah tradisi masyarakat yang masih rendah dalam pemahaman keislamannya. Adapun yang dimaksud dengan tradisi rendah adalah ajaran Islam yang masih bercampur dengan budaya lokal pada umumnya lebih berkembang di daerah pedesaan. Sedangkan yang dimaksud dengan tradisi tinggi (*high tradition*) adalah ajaran Islam resmi atau Islam yang dianggap lebih dekat kepada kitab suci dan memiliki sejarah langsung dengan mereka yang berhubungan dengan sanat perjuangan langsung dengan nabi. Atau dengan kata lain, Ajaran Islam yang orisinil dan tidak bercampur baur dengan tradisi lokal atau budaya lokal yang jauh dari nilai keislamannya.

Muncul teori '*asabiyyah* ini ketika Ibn khaldun mengamati ciri masyarakat Arab ketika itu yang menurutnya dibagi menjadi dua kultur: yaitu, *pertama*, masyarakat kota (*hadharah*) dan masyarakat desa atau padang pasir (*badawah*). Kedua tipikal masyarakat ini mempunyai karakteristik berbeda dan setiap tipikal itu mempunyai kelebihan dan keutamaan. Namun, Ibn Khaldun lebih tertarik ketika melihat bahwa semangat *badawah* yang sifatnya patriotik terhadap kelompoknya bisa dijadikan sebagai model bagi pengembangan kekuasaan dan politik.

Sudah menjadi tradisi dan kebiasaan dari orang-orang badui padang pasir yang gemar berperang serta sangat fanatic membantu dan membela kelompok, golongan atau sukunya akhirnya menjelma menjadi suatu ikatan kesatuan yang kuat dan kokoh untuk mempertahankan eksistensinya sebagai suatu kelompok sosial-

politik.¹ Kebanggaan khas Badui dengan kemurnian dan kebersihan hidup asabiyyahnya menjadi ciri dan karakteristik yang dapat dijadikan model sebuah kekuasaan, di mana suatu kelompok masyarakat harus membangun kehidupannya dan bertahan hidup. Ciri yang disebutkan oleh Ibn Khaldun sebagai ‘asabiyyah atau rasa kesukuan ini bisa dikembangkan menjadi embrio lahirnya ikatan nasionalisme.

Praktek yang cenderung kepada fanatisme golongan atau solidaritas golongan di kalangan umat Islam tidaklah berdasarkan kepada kebenaran agama semata-mata, adakalanya terwujudnya sebuah ikatan solidaritas golongan mengarah ke arah yang negatif, karena yang ditonjolkan adalah kekuatan kelompok ‘asabiyyah yang dapat dan sanggup membantu saudara, kabilah, keturunan meskipun yang dibela itu beradara pada posisi yang salah. Solidaritas golongan ini tetap melakukan pembelaan, walaupun yang dibela itu berada pada posisi yang keliru atau salah. Pembelaan semacam ini tidak melihat lagi benar salahnya, akan tetapi lebih dikedepankan azas kepentingan golongannya. Dengan demikian, solidaitas golongan yang terjadi dan berlangsung dalam sebuah tatanam masyarakat jika berpijak kepada landasan pemikiran Ibn Khaldun, tidak dapat diukur benar salahnya. Oleh karena itulah, urgensi dari tulisan ini ingin menelesuri praktek ‘asabiyyah (solidaritas golongan) ditinjau dari pandangan Islam (hukum Islam).

Tujuan dan Peran Solidaritas Golongan

Sebuah kekuasaan dapat dilangsungkan apabila disokong oleh solidaritas golongan yang kuat. Terwujud atau tidaknya sebuah kekuasaan sangatlah ditentukan oleh dukungan ‘asabiyyah. Menurut Ibn Khaldun, solidaitas yang kuat dan bersatu memberikan sebuah dukungan, maka ia akan maju terus sampai pada suatu saat nanti, apabila ditakdirkan akan berhasil dalam usahanya, ia akan sampai ke puncak kekuasaan tertinggi atau kekuasaan sempurna, yaitu

¹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah ...*, h.125. bandingkan dengan Ernest Gellner, *Muslim Society*, (Melbourn: Cambridge University Press, 1981), h. 18.

kekuasaan negara.² Timbulnya kekuasaan negara dari 'asabiyyah itu bukan karena pilihan, akan tetapi karena kemestian dan susunan alam wujud ini.³ Dengan demikian, perjalanan kekuasaan menuju puncak, dalam pendapat Ibn Khaldun, adalah perjalanan yang alami, terlepas dari suka tidaknya pemimpin atau kelompok itu. Itu semua terjadi adalah karena "kemestian" dan karena susunan alam wujud ini. Yang menjadi persoalan di sini adalah tentang "kemestian" (*zarurah wujudiyyah*). Mengandung makna bahwa perjuangan solidaritas golongan untuk menuju kepada sebuah kekuasaan merupakan suatu keniscayaan dan kemestian (*zarurah*) karena secara adat kebiasaan Allah telah menetapkan seperti itu. Artinya sudah menjadi Kebiasaan (adat) yang lumrah dan lazim dalam sebuah komunitas silih bergantinya kekuasaan karena sangat ditentukan oleh kuat tidaknya solidaritas yang dibangunnya.

Tujuan utama dari 'asabiyyah adalah menuju kekuasaan. Jika sesuatu 'asabiyyah mencapai tujuan itu, maka rakyat (*kabilah*) yang mengikuti 'asabiyyah tersebut akan memegang kekuasaan baik secara benar-benar dalam arti pucuk pimpinan maupun dengan cara memberi bantuan kepada yang memimpin. Setelah terwujudnya sebuah kekuasaan yang didukung oleh solidaritas yang kuat, maka pemegang kekuasaan tersebut memberikan perlindungan, rasa aman, tenang bagi setiap manusia yang berada di bawah kekuasaannya.

Setelah tercapainya tujuan 'Asabiyyah yaitu kekuasaan, maka 'Asabiyyah juga mempunyai beberapa peran, yaitu pertama, menumbuhkan rasa solidaritas dan kekuatan dalam setiap jiwa kelompok pengikutnya. Kedua, berperan untuk mempersatukan berbagai 'asabiyyah yang bertentangan sehingga menjadi suatu kelompok manusia yang besar dan bersatu.⁴ Berkaitan dengan politis, peranan 'asabiyyah tidak terbatas pada menanamkan

²A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: pemikiran politik Ibn Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 125-126.

³IbnKhaldun, *The Muqaddimah, Translated from Arabic* by Franz Rosenthal. 3 Volumes, (New York: Pantheon Books, 1958), h. 414. Lihat A.Raman Zainuddin, *Kekuasaan ...*, h. 126.

⁴M.M. Rabi, *The political Theory of Ibn Khaldun* (Leiden: E.J. Brill, 1967), h. 165.

semangat kelompok untuk membela sesama anggotanya jika ada tantangan-tantangan yang datang, namun lebih jauh lagi bahwa peranannya adalah untuk menuju kepada kekuasaan yang lebih tinggi. Kalau di dalam suatu masyarakat, misalnya, terdapat beberapa kelompok 'asabiyyah, maka dapat dipastikan bahwa antara satu kelompok dengan yang lainnya ada yang lebih kuat, sehingga kelompok yang lebih kuat itu menguasai yang lemah. Dan diantara sekian kelompok 'asabiyyah yang unggul dan yang unggul inilah yang menjadi pemimpin.

Solidaritas Golongan dalam Konteks Politik

Sifat dan kecenderungan manusia untuk saling menyerang dan berkuasa, menurut Ibn Khaldun merupakan bagian dari tabiat alamiah yang diberikan Allah. Supaya tabiat manusia itu tidak menyalahi diperlukan tuntunan agama sebagai penunjuk jalan. Suatu kekuasaan yang diperoleh dengan solidaritas golongan semata-mata, tanpa adanya peran agama, maka kekuasaan tersebut akan menuju kepada kehancuran dan keberingasan, kezaliman dan ketidakadilan serta berlaku semena-mena.

Setiap kelompok masyarakat memerlukan kekuatan yang dapat mengatur, mencegah hal-hal yang tidak baik yang menimpa anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, diantara kelompok masyarakat baik secara personal maupun kolektif diangkat untuk menjadi penguasa dalam hal mengatur, mengarah serta melindungi masyarakat tersebut secara keseluruhan.⁵ Meski pun tujuan utama 'asabiyyah adalah merebut kekuasaan, namun menurut Ibn Khaldun, asabiyyah itu tidak saja berperan dalam membentuk sebuah negara baru, tapi juga dalam perkembangan dan bertambah luasnya negara, kemunduran dan kehancurannya. Manakala 'asabiyyah telah melemah dan dapat ditinggalkan karena perannya yang telah berkurang. Hal ini dapat terjadi mana kala suatu kekuasaan telah mencapai kondisi dan fase perkembangan tertentu.

⁵ Ibn Khaldun, *Filsafat Islam tentang Sejarah: Pilihan dari Muqaddimah*, terj. Charles Issawi, *Filsafat Islam tentang Sejarah*, (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 147-148.

Sebuah Negara yang terdiri dari berbagai suku, kelompok ras, suku, dan golongan sangatlah rentan terjadinya perpecahan. Manakala yang menjadi pemimpin didukung oleh asabiyyah (solidaritas golongan) yang tidak mempunyai sumber daya manusia untuk melaksanakan dan mendukung program pemerintah. Pluralitas ushban-ushbah menjadi titik lemah dari sebuah kekuasaan yang berlandaskan kepada asabiyyah (solidaritas golongan), karena apabila pengikut suatu solidaritas golongan tidak mampu melaksanakan program kekuasaan, tidak becus dalam menjalankan kepemimpinannya, maka akan memicu timbulnya kelompok oposisi.

Sosok pemimpin yang dapat mengatasi situasi politik suatu negara dengan pluralitas masyarakat semacam ini menurut Ibn Khaldun haruslah yang memiliki kriteria imamah yang mampu menjalankan kekuasaan dan kepemimpinannya. lembaga imamah adalah wajib menurut konsensus umum, maka harus pula ditambahkan bahwa keperluan lembaga itu adalah fardh kifayah. Adalah suatu keharusan adanya lembaga imamah, dan setiap orang mesti tunduk kepada pemimpin sesuai dengan petunjuk al-Qur'an menyeru untuk menaati pemimpin.

Ibn Khaldun adalah seorang yang paling concern dengan sikap dan sifat seorang penguasa, karena penguasa merupakan cerminan rakyatnya.⁶Oleh karena itu, menurut Ibn Khaldun, kriteria imamah dalam Islam memiliki empat syarat yang harus dipenuhi yaitu, intelektualitas, adil, sehat, dan kapabilitas. Ilmu atau intelektual sebagai salah satu kriteria imamah rasanya cukup jelas. Seorang pemimpin hanya dapat melaksanakan hukum-hukum Allah jika pemimpin tersebut mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut. Tingkatan intelektualitas yang dimaksud adalah tingkatan pengetahuan yang membuat seseorang pemimpin mandiri dalam setiap keputusan atau policynya (*yakuna mujtahidan*). Berkaitan dengan keadilan, makanya seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil, karena ia harus berhadapan dengan persoalan penegakan keadilan dalam masyarakat. Sedangkan berhubungna dengan kapabilitas atau *al-kifayah* ialah kesanggupan untuk melaksanakan

⁶Ibn Khaldun *tentang Masyarakat...*, h. 148.

ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang yang dibebankan implementasinya kepada pemimpin, termasuk kemampuannya untuk berperang sekalipun, memahami kondisi aktual masyarakat dan negaranya, dan yang demikian secara langsung ia melindungi agamanya, berjihad melawan musuh, menegahkan hukum dan memahami kepentingan umum. Adapun Al salamah yang dimaksud sebagai kriteria pemimpin adalah bahwa seorang pemimpin harus terbebas dari cacat fisik yang menyebabkan pemimpin tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya, seperti gila, bisu, tuli, buta dan cacat fisik lainnya yang dapat mengganggu aktivitasnya dalam menjalankan kepemimpinannya. Itulah makna salamah yang dimaksudkannya.

Solidaritas Golongan dalam Tinjauan Hukum Islam

Solidaritas golongan merupakan bagian dari sunnatullah dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. agama sebagai suatu ajaran Tuhan yang datang melalui wahyu yang kebenarannya bersifat imani, *absolute*. Karena itu, ia lebih meyakini bahwa agama merupakan kekuatan integrasi, perukun dan penyatu, sebab agama memiliki semangat yang dapat meredakan berbagai konflik. Bahkan agama dapat memacu dan menuntun manusia ke arah kebenaran yang tidak saja *das sollen* tetapi juga *das sein*. Namun demikian, peran agama akan lebih banyak artinya bila ia menggunakan solidaritas golongan dalam merealisasikan kebenaran itu sendiri.⁷

Lebih lanjut Ibn Khaldun mengemukakan bahwa pembenaran asabiyyah dalam kekuasaan dan politik merupakan teori politik yang orisinal. *Asabiyyah* merupakan sebuah variabel kekuasaan, bahkan menurutnya *asabiyyah* adalah kunci untuk membangun kekuasaan. Namun, bukan berarti Ibn Khaldun menolak masyarakat *hadharah* sebagai simbol masyarakat madani, karena Ibn Khaldun percaya akan watak *madaniah* manusia. Dalam mencermati rentang masa dan waktu perkembangan kekuasaan dan politik dalam Islam hingga dewasa ini, ditemukan pola *asabiyyah* selalu *inheren* dalam setiap kekuasaan politik Islam di manapun.

⁷ Uraiansemacamini dapat dilihat misalnya pada M.M. Sharif (ed), *A. History Muslim Philosophy*, Vol. 2 (Wiesbaden: Otto Harrosowits, 1966), h. 963.

Kendati cirinya berbeda dan mengalami perubahan dari ciri *asabiyyah* kaum badawah yang nomaden, *asabiyyah* ternyata juga tetap mengikuti siklus masa dan waktu mesti bentuk dan namanya berubah.

Ajaran agama tidak akan berjalan secara efektif kalau tidak didukung oleh '*asabiyyah* yang kuat. Agama tanpa pengikut yang cakap berjuang, berperang dan menaklukkan, menurut Ibn Khaldun akan kurang memiliki makna. Sebuah gerakan keagamaan tidak akan berjalan dan berhasil dengan baik, apabila tidak disokong oleh solidaritas golongan (*asabiyyah*) yang kuat, '*asabiyyah* atau solidaritas golongan yang didasari pada agama akan mampu menjadi kekuatan yang lebih baik dari berbagai solidaritas lain yang tidak diperkuat oleh ajaran agama. Dalam hal ini Ibn khaldun mengatakan: Agama memperkokoh kekuatan yang telah dipupuk oleh negara dari '*asabiyyah* dan jumlah penduduknya. Sebabnya ialah semangat agama bisa meredakan pertentangan dan iri hati yang dirasakan oleh suatu anggota dari golongan itu terhadap anggota lainnya dan menuntun mereka ke arah kebenaran.⁸

Terjadinya sinergisitas antara '*asabiyyah* dan agama secara dinamis, maka peranan solidaritas golongan dalam menciptakan integritas kekuatan politik menjadi lebih dominan, namun sebaliknya, maka kekuatan besar itu menjadi tidak berdaya dan akan menjadi sirna dengan sia-sia. Hal itu disebabkan superioritas menghasilkan kekuasaan (*al-mulk*), sedang superioritas terwujud karena '*asabiyyah*, sementara bersatunya antara kehendak dan hati adalah pertolongan dari Allah untuk menegakkan agama. Motivasi agama untuk mencapai kemenangan menyebabkan teratasinya segala perselisihan, sehingga mereka terhindar dari perpecahan dan permusuhan.

Di sisi lain, agama berperan sebagai motivator untuk mewujudkan keberhasilan dan juga sebagai alat pemersatu. Tanpa adanya agama, kehidupan sosial dapat berlangsung, dan politik dapat ditegakkan juga tanpa aturan agama, akan tetapi, menurut Ibn Khaldun, agamalah yang mempunyai peranan besar untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan serta menjadikan

⁸Abdurrahman IbnKhaldun, *Muqaddimah ...*, h. 151.

kehidupan sosial yang bermartabat. Sejarah telah mencatat tentang kesatuan tujuan dan semangat agama telah membawa keberhasilan tentara Islam pada periode awal penaklukan. Sebagai contoh, Ibn Khaldun mengangkat kasus peperangan Yarmuk dan Qadisiyah. Meskipun tentara Islam jumlahnya sedikit dengan peralatan peperangan yang sangat sederhana bila dibandingkan dengan tentara Persia dan Heraclius, kedua tentara itu tidak sanggup berhadapan dengan tentara Islam, dan keduanya dikalahkan.⁹ Keberhasilan yang diraih oleh umat Islam ketika itu, tidak terlepas dari peran agama, karena kekuatan agamalah yang menjadikan umat Islam dapat meraih kemenangan, mereka berjuang dan berjihad di atas panji Islam sehingga mendapat pertolongan dan bantuan Allah swt.

Sebagai seorang pemerhati sejarah, Ibn Khaldun mengatakan bahwa hampir semua kegemilangan dan keberhasilan umat Islam masa lalu yang diamatinya tidak dapat dilepaskan dari peranan agama yang dianut oleh umat Islam itu sendiri, bahkan ia tidak sedikitpun mengabaikan peran agama. Bahkan lebih lanjut ia menekankan betapa pentingnya agama bagi negara. Ibn Khaldun melihat dan mengamati pada masyarakat nomad yang paling sukar ditaklukkan dan ditundukkan, apalagi dipimpin oleh orang lain. Dengan adanya peran agama masyarakat nomad yang terkenal keras dan kuat dengan peran agama mereka mampu meraih keberhasilan terutama dalam bidang politik. Menganalisa jalan pemikiran dari Ibn Khaldun, maka teori solidaritas golongan (*'asabiyyah*) yang dikemukakannya masih mempunyai relevansi yang kuat dengan negara dan agama. Menurut Ibn Khaldun, kekuatan suatu *'asabiyyah* (solidaritas golongan) tidak akan cukup jika hanya mengandalkan kekuatan fisik semata-mata. Supaya solidaritas golongan berjalan baik dan selalu sesuai dengan aturan, maka solidaritas golongan itu harus memiliki kekuatan moral dan akhlak yang bersumber dari agama. Dengan demikian, kekuasaan dan politik haruslah selalu berpedoman kepada landasan agama.

Kekuatan suatu *'asabiyyah* tidak cukup hanya diandalkan pada kekuatan fisik, tetapi ia mesti pula memiliki kekuatan moral yang didasarkan pada agama dan akhlak. Manusia adalah makhluk

⁹Syafiuddin, *Negara...*, h. 161.

yang cenderung kepada kebaikan dan keburukan, untuk itu perlu dibimbing kepada kebaikan. Kekuasaan dan politik tentu juga mesti berlandas pada agama dan moral. Karena politik dan kekuasaan itu bertujuan untuk melindungi rakyat, melaksanakan hukum-hukum Allah kepada mereka, dan hukum-hukumnya itu bertujuan untuk kebaikan, memelihara kemaslahatan, dan pemerintahan seperti itu akan menjadi kuat.¹⁰

Kekuasaan pada hakikatnya dapat tercapai karena superioritas. Superioritas diperoleh karena dukungan 'asabiyyah, sementara 'asabiyyah dapat tercipta karena bersatunya kehendak dan jiwa untuk mencapai tujuan. Sementara itu, bersatunya kehendak dan jiwa karena kehendak Allah untuk menegakkan agamaNya. Ibn Khaldun meskipun telah mencetuskan teori 'asabiyyahnya dan pentingnya asabiyyah (solidaritas golongan) untuk mencapai kekuasaan, ia lebih lanjut mengatakan bahwa peran agama adalah hal yang terpenting, karena solidaritas golongan hanya dominan dan berperan dalam proses mendirikan dan ekspansi suatu kekuasaan, sedangkan kesuksesan apa yang dicita-citakan sangat tergantung dan ditentukan oleh faktor lainnya, dalam hal ini menurut Khaldun adalah agama. Sekuat apa pun kekuatan manusia, kalau Allah tidak mengizinkan dan tidak merestui maka keinginan manusia tentu saja tidak terwujud. Meskipun umat Islam terutama masyarakat nomad yang mengandalkan kekuatan kelompok dan fisik, keberhasilan yang mereka capai tidak terlepas dari campur tangan Allah. Dengan demikian, keterlibatan agama dengan politik, dalam hal ini Islam dan negara, merupakan suatu fenomena sistem sosio-religi perpolitikan tersendiri yang mempunyai keunikan bila dibandingkan dengan konteks perpolitikan modern dewasa ini.

Dalam pandangan Ibn Khaldun, dakwah atau seruan agama dapat menambah kekuatan 'asabiyyah yang menjadi dasar tegaknya negara. Sebab agama dapat menghapuskan persaingan dan permusuhan di antara pendukung 'asabiyyah, dan membimbing mereka kepada arah dan tujuan yang satu, serta menuntun persamaan

¹⁰Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 279-280.

di antara mereka. Sebaliknya dakwah agama tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan 'asabiyyah.

Dalam realitas historis Rasulullah dalam perjuangan di Mekkah mendapat pembelaan dari keluarga besar beliau, baik yang percaya maupun yang tidak. Ketika terjadi pembaikotan dari penduduk Mekkah terhadap Nabi dan keluarga besar Bani Hasyim, Abu Thalib yang bukan anggota masyarakat muslim ketika itu dengan tegas berkata "demi Allah, kami tidak akan menyerahkannya (Nabi Muhammad Saw) sampai yang terakhir dari kami gugur."¹¹ Keberhasilan Muhammad saw mendakwahkan ajaran Islam tentu saja tidak terlepas dari peran solidaritas golongan ('asabiyyah) yang memberikan perlindungan dan membela perjuangan nabi, berdasarkan fenomena tersebut, memberikan suatu gambaran bahwa agama dan kekuasaan mempunyai hubungan erat esakali dan harus selalu berjalan secara berkelindan. Untuk melihat hubungan agama dan kekuasaan (negara) pada periode awal Islam dimana agama terlibat langsung dengan politik, agama dan kekuasaan merupakan suatu kesatuan. Nabi Muhammad saw pada satu sisi sebagai pemimpin agama dan di sisi lain sebagai kepala negara. Bukanlah disini Nabi Muhammad saw mempunyai maksud untuk melegetimasi sistem politik, agama memang ketika itu sudah mempunyai peran seperti itu. Bahkan berbagai kebijakan politik tidak hanya dilegitimasi dan dijustifikasi oleh ajaran agama baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadist.

Ibn Khaldun juga menyebutkan, bahwa kehidupan sosial mungkin saja berlangsung jika tanpa ada agama, dan demikian juga politik dapat tegak tanpa aturan agama.¹² Akan tetapi harus diakui, bahwa agama berperan untuk mendorong perkembangan ke depan, dan menjadikan kehidupan sosial lebih utama dan sempurna. Sebab, di samping agama dapat memperkuat 'asabiyyah yang dipupuk negara, semangat agama juga dapat meredakan pertentangan dan iri hati yang dirasakan seseorang atau satu golongan terhadap yang lainnya. Lebih dari itu, pada gilirannya, agama akan menuntun

¹¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mailto: Mizan

¹²Misri A. Muchsin, *Filsafat Sejarah dalam Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), h. 83.

mereka ke arah kebenaran hakiki. Ibn Khaldun mengemukakan bahwa peran penting agama dalam kehidupan sosial dan politik yaitu, sebagai faktor pemersatu dan pengutuh masyarakat.¹³

Lebih lanjut Ia mengemukakan bahwa apabila kekuatan agama berdampingan dengan solidaritas kelompok (*'asabiyyah*) akan dapat memberikan suatu kontribusi besar untuk mewujudkan integritas kekuasaan politik. Akan tetapi sebaliknya, ketika agama dan solidadritas sosial (*'asabiyyah*) tidak harmonis dan saling bertentangan maka akan dapat menciptakan serta mempercepat munculnya berbagai disintegrasi dalam suatu komunitas (Negara). Dari pandangan Ibnu Khaldun secara tersirat dapat dikatakan bahwa praktek solidarita golongan merupakan sebuah sunnatullah, tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia. Supaya praktek solidaritas golongan tidak menyimpang, agamalah yang menjadi pengontrol berjalannya praktek asabiyyah tersebut. Ibn Khaldun seorang pemikir yang bercorak realistik melihat kehidupan manusia secara realitas tidak dapat melepaskan diri dari praktek solidaritas golongan meskipun secara agama tidak dibenarkan dan itu merupakan suatu praktek masa jahiliyah, tetapi kenyataannya tetap terjadi.

'Asabiyyah (solidaritas golongan) dalam konteks dewasa ini lebih identik dengan nepotisme. Nepotisme menurut JW. Schoorl adalah praktek seorang pegawai negeri yang mengangkat seorang atau lebih dari keluarga (dekatnya) menjadi pegawai pemerintah atau member perlakuan yang istimewa kepada mereka dengan maksud untuk menjunjung nama keluarga, menambah penghasilan keluarga, atau membantu menegakkan suatu organisasi politik, sedang ia seharusnya mengabdikan pada kepentingan umum.¹⁴ Islam melarang praktek nepotisme karena nepotisme melanggar hukum (tidak sah, bathil), berlaku aniaya (dzalim, tidak bermoral), dalam arti merugikan orang lain, dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

¹³Syafiuddin, *Negara...*, h.156.

¹⁴ JW. Schoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, Penerbit Gramedia, Jakarta, Tahun 1980, h.175.

tidak berprinsip kebebasan dan keterbukaan dalam bermuamalah).¹⁵ melanggar amanah, melakukan kezaliman karena merampas hak orang lain yang sepatasnya hak dia. Praktek nepotisme atau solidaritas golongan ini juga termasuk pembohongan publik. Praktek Solidaritas kelompok/ golongan juga mencemari akhlak artinya pelaku solidaritas golongan karena didasarkan kepada akhlak yang tidak baik (moralitas bermasalah) disamping itu juga mempeturutkan hawa nafsu semata-mata. Islam melarang praktek solidaritas golongan karena dapat memecah belah ukhuwah islamiyah dan terkotak-kotaknya kaum muslimin.

Salah satu tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah, termasuk larangan keras praktek nepotisme. Hukum Islam mengatur kemaslahatan dan memelihara kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam menghindari unsur mafsadat yang dapat membinasakan manusia, kehancuran, kebinasaan di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan maqhasid syari'ah yang dikemukakan oleh Syatibi salah seorang ahli ushul, Bahwa ada lima unsure pokok (dharuri) yang harus dijaga dan dipelihara untuk mewujudkan dalam rangka menegakkan hokum Islam, yaitu: Hifz din, hifz aql, hifz nafs, hifz nasl dan hifz mal.¹⁶

Islam menolak fanatisme kesukuan (*al-'ashabiyah*) yang menjadi ciri khas zaman pra-Islam yang disebut era jahiliyah. Dalam bahasa modern *al-'ashabiyah* ini yang disebut dengan rasisme (*al-'unshûriyah*). Rasulullah Saw juga melarang fanatisme golongan sebagaimana sabdanya "*Bukan dari golongan kami yang mengajak pada fanatisme etnis, bukan dari golongan kami yang berperang dengan tujuan fanatisme etnis, dan bukan dari golongan kami yang mati demi fanatisme etnis (HR. Abu Dawud)*". Di dalam hadist lain, Rasulullah saw bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abu Ya'la Ma'qal ibn Yasar berkata: aku mendengarkan Rasulullah SAW, bersabda : "*Seorang, hamba yang di anugerahi Allah jabatan kepemimpinan, lalu ia menipu rakyatnya, maka Allah*

¹⁵ Faturrahman Djamil, et.al, *Menvingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Pengantar M. Amien Rais, (Cet. I, Yogyakarta: Aditya Media, 1999), h.64.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.333

mengharamkan masuk syurga" (HR. Bukhari dan Muslim).”¹⁷ Dengan demikian, praktek nepotisme atau solidaritas golongan termasuk melanggar hukum agama karena merugikan orang lain, merugikan bangsa. Oleh karena itulah Islam mengharamkan melalui landasan yuridis al-Qur’an dan hadist. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek fanatisme golongan, ‘asabiyyah, rasisme, nepotisme dan lainnya yang identik dengan praktek tersebut tidak dapat ditolerir dalam Islam karena mengandung nilai negatif bagi umat manusia.

Penutup

Teori ‘asabiyyah (solidaritas golongan, fanatisme kelompok) merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Ibn Khaldun pada zaman pertengahan, dimana saat itu sedang terjadi kemunduran dalam berbagai lini kehidupan. Ibn Khaldun adalah seorang pemikir yang corak pemikirannya bersifat realistik artinya dia berfikir sesuai dengan situasi dan kondisi. Lahirnya gagasan dan ide teori ‘asabiyyah (solidaritas golongan) ini juga karena situasi dan kondisi ketika itu. Berdasarkan pengamatan Ibn Khaldun, Masyarakat Islam hampir di mana-mana mempraktekkan fanatisme kelompok. Secara realitas, menurut Ibn Khaldun Masyarakat Islam selalu mempraktekkan yang namanya solidaritas golongan atau fanatisme kelompok karena perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sudah menjadi bagian dari sunnatullah. Meskipun kenyataannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun, di dalam hukum Islam, praktek asabiyyah (solidaritas golongan, fanatisme kelompok atau nepotisme) tidak dibenarkan artinya Islam melarang terhadap berbagai praktek tersebut.

Islam melarang Praktek ‘asabiyyah (solidaritas golongan, fanatisme kelompok) karena membawa kepada kemafsadatan dan kehancuran sendi-sendi kehidupan umat manusia, melakukan kezaliman kepada yang berhak, melanggar amanah, melakukan pembohongan public serta melanggar HAM. Tujuan hukum Islam

¹⁷Munawar Fuad Noer, *Islam dan Gerakan Moral anti Korupsi*, (Ed) H. Ahmad Sya’i Mufid, (Cet. I., Jakarta: CV. Zikrur — Hakim, 1997), h. 87

mewujudkan serta menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdurrahman Ibn Khaldun. *Muqaddimah al-'Allamah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- , *Filsafat Islam tentang Sejarah: Pilihan dari Muqaddimah*, terj. Charles Issawi disalin, A. Mukti Ali, cet. II. Yogyakarta: Tintamas, 1976.
- , *Tarikh Ibn Khaldun: al-Musamma: Kitab al- 'Ibar wa Diwan al- Muftada' wa al-Khabar fi Ayyam al- 'Arab wa al-Barbar wa man 'Asaruhum min Dhawi al-Sultan al- Akbar*. jild. I. cet. I. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- A.Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: pemikiran politik Ibn Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1992.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ernest Gellner, *Muslim Society*, Melbourn: Cambridge University Press, 1981.
- Faturrahman Djamil, et.al, *Meningkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Pengantar M. Amien Rais, Cet. I, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Ibn Khaldun, *Filsafat Islam tentang Sejarah: Pilihan dari Muqaddimah*, terj. Charles Issawi, *Filsafat Islam tentang Sejarah*, Jakarta: Tinta mas, 1976.
- Ibn Khaldun, *The Muqaddimah, Translated from Arabic by Franz Rosenthal*. 3 Volumes, New York: Pantheon Books, 1958.
- JW. Schoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, Penerbit Gramedia, Jakarta, Tahun 1980.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir, Maudhu'I atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- M.M. Rabi, *The political Theory of Ibn Khaldun* Leiden: EJ. Brill, 1967.

Misri A. Muchsin, *Filsafat Sejarah dalam Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Munawaar Fuad Noer, *Islam dan Gerakan Moral anti Korupsi*, (Ed) H. Ahmad Sya'i Mufid, Cet. I, Jakarta: CV. Zikrur- Hakim, 1997.

Rahman Zainuddin, A. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

M.M. Sharif (ed), A. *History MuslimPhilosophy*, Vol. 2 Wiesbaden: Otto Harrosowits, 1966.